



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-004/J.A/01/2000.**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA UNTUK DAN ATAS NAMA JAKSA AGUNG RI
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
PEMBERHENTIAN DAN BEBAS TUGAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Jaksa Agung RI menandatangani pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, bebas tugas pegawai negeri sipil Kejaksaan RI yang menjadi wewenang Jaksa Agung RI.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3156);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep.115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN KUASA UNTUK DAN ATAS NAMA JAKSA AGUNG
RI MENANDA TANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN BEBAS TUGAS
MENJELANG PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jaksa Agung Republik Indonesia memberi kuasa kepada :

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk dan atas nama Jaksa Agung RI menandatangani Keputusan tentang Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI golongan IV/a.
 - b. Pengangkatan dan Pemindahan dalam jabatan eselon III.
 - c. Pemberhentian sementara jabatan eselon III.
2. Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani Keputusan Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI golongan III/d ke bawah.
 - b. Pengangkatan dan Pemindahan jabatan Eselon IV pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta jabatan Eselon IV dan Eselon V di seluruh Indonesia dalam rangka mutasi Nasional.
 - c. Pemberhentian sementara pejabat Eselon IV pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - d. Pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiun Janda / Duda dan Anak Yatim / Piatu.
 - e. Pemberian bebas tugas menjelang pensiun
 - f. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan IV/a ke bawah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani Keputusan Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dalam wilayah hukumnya.
 - b. Pengangkatan dan Pemindahan dalam jabatan Eselon IV dan Eselon V untuk Pegawai Negeri Sipil golongan III/d ke bawah dalam wilayah hukumnya setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam bentuk pentelaan mutasi pindah / jabatan.
 - c. Pemberhentian sementara pejabat Eselon IV dan Eselon V dalam wilayah hukumnya.
4. Kepala Bagian Kepangkatan untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani Keputusan Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI golongan II/d ke bawah
 - b. Kenaikan pangkat dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI golongan II/d ke bawah.

Pasal 2

Untuk kepentingan pengendalian Tata Usaha Kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi wajib melaporkan kepada Jaksa Agung RI tentang pelaksanaan pemberian kuasa setiap akhir bulan.

Pasal 3

- (1) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan perbuatan Spesimen tanda tangan (contoh, bentuk tanda tangan) dari masing - masing pejabat.
- (2) Pada setiap pergantian pejabat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, diadakan perubahan spesimen tanda tangan yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-026/JA/3/1988 tanggal 8 Maret 1988 dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-140/JA/12/1997 tanggal 11 Desember 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

10/11 Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2000.

JAKSA AGUNG RI,

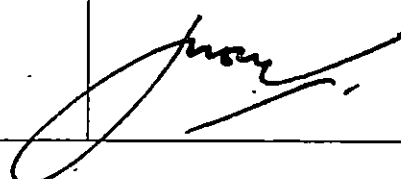


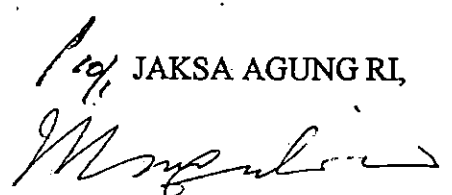
MARZUKI DARUSMAN, S.H

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-004/J.A/01/2000

TANGGAL : 21 Januari 2000.

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	J. PARJANTO, SH NIP. 230011057	Pembina Utama Muda / Jaksa Utama Muda (IV/c)	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN		
2.	PARNOMO, SH NIP. 230015928	Pembina Utama Muda / Jaksa Utama Muda (IV/c)	KEPALA BAGIAN KEPANGKATAN		

 JAKSA AGUNG RI,

MARZUKI DARUSMAN, SH